



**PUTUSAN**

Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TONI SAPUTRA BIN RUSLAN**
2. Tempat lahir : Bireuen
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 28 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang  
Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONI SAPUTRA Bin RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Tali Tambang + 14 (empat belas) meter;
  - 1 (satu) buah mata gergaji besi yang dibalut karet hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Sarang burung wallet dengan berat + 217,20 (dua ratus tujuh belas koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) buah Flashdish.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban INDRA DEVI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TONI SAPUTRA Bin RUSLAN bersama-sama dengan saksi ZULKHAIRIZANI Bin ZAKARIA (penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gudang Toko Kubota di Jalan Andalas No. 86 Desa Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04:00 wib Terdakwa bersama dengan saksi ZULKHAIRIZANI Bin ZAKARIA (penuntutan terpisah) dan sdr. FIKAR (DPO) pergi menuju Gudang Toko Kubota di Jalan Andalas Nomor 86 Desa Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen. Sesampainya di Gudang tersebut terdakwa dan sdr. FIKAR (DPO) memanjat tembok belakang gudang tersebut dengan menggunakan seutas tali tambang yang terdakwa kaitkan kecelah ventilasi menggunakan galah panjang yang ada disekitar gudang tersebut, lalu terdakwa dan sdr. FIKAR (DPO) menaiki tali tersebut, setelah sampai di ventilasi gudang tersebut terdakwa merusak jeruji besi yang ada pada ventilasi tersebut,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa dan sdr. FIKAR (DPO) masuk kedalam gudang melalui ventilasi yang ada di tembok tersebut, sedangkan saksi ZULKHAIRIZANI Bin ZAKARIA menunggu dibawah sambil berjaga-jaga untuk memberi syarat kalau ada orang yang datang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. FIKAR (DPO) mengambil sarang burung walet yang ada didalam gudang dengan cara menggunakan galah kemudian menyodok-nyodok ke arah sarang burung walet, setelah sarang burung walet jatuh, langsung dipungut oleh sdr. FIKAR (DPO).

- Bahwa setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi ZULKIFLI Bin KASEM sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. ADI sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa bagi kepada sdr. FIKAR (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kepada saksi ZULKHAIRIZANI Bin ZAKARIA sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TONI SAPUTRA Bin RUSLAN dan saksi ZULKHAIRIZANI Bin ZAKARIA pihak saksi korban INDRA DEVI mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa TONI SAPUTRA Bin RUSLAN dan saksi ZULKHAIRIZANI Bin ZAKARIA tidak memperoleh izin dari pihak saksi korban INDRA DEVI untuk mengambil sarang burung walet dengan berat ± 217,20 (dua ratus tujuh belas koma dua nol) gram tersebut.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

#### SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa TONI SAPUTRA Bin RUSLAN bersama-sama dengan saksi ZULKHAIRIZANI Bin ZAKARIA (penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gudang Toko Kubota di Jalan Andalas No. 86 Desa Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04:00 wib Terdakwa bersama dengan saksi ZULKHAIRIZANI Bin ZAKARIA (penuntutan terpisah) dan sdr. FIKAR (DPO) pergi menuju Gudang Toko Kubota di Jalan Andalas Nomor 86 Desa Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen. Sesampainya di Gudang tersebut terdakwa dan sdr. FIKAR (DPO) memanjat tembok belakang gudang tersebut dengan menggunakan seutas tali tambang yang terdakwa kaitkan kecelah ventilasi menggunakan galah panjang yang ada disekitar gudang tersebut, lalu terdakwa dan sdr. FIKAR (DPO) menaiki tali tersebut, setelah sampai di ventilasi terdakwa merusak jeruji besi yang ada pada ventilasi tersebut, setelah itu terdakwa dan sdr. FIKAR (DPO) masuk kedalam gudang melalui ventilasi yang ada di tembok tersebut, sedangkan saksi ZULKHAIRIZANI Bin ZAKARIA menunggu dibawah sambil berjaga-jaga untuk memberi syarat kalau ada orang yang datang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. FIKAR (DPO) mengambil sarang burung walet yang ada didalam gudang dengan cara menggunakan galah kemudian menyodok-nyodok ke arah sarang burung walet, setelah sarang burung walet jatuh, langsung dipungut oleh sdr. FIKAR (DPO).
- Bahwa setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi ZULKIFLI Bin KASEM sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. ADI sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa bagi kepada sdr. FIKAR (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kepada saksi ZULKHAIRIZANI Bin ZAKARIA sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TONI SAPUTRA Bin RUSLAN dan saksi ZULKHAIRIZANI Bin ZAKARIA pihak saksi korban INDRA DEVI mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa TONI SAPUTRA Bin RUSLAN dan saksi ZULKHAIRIZANI Bin ZAKARIA tidak memperoleh izin dari pihak saksi korban INDRA DEVI untuk mengambil sarang burung walet dengan berat ± 217,20 (dua ratus tujuh belas koma dua nol) gram tersebut.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Devi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada tanggal 21 Agustus 2024 Saksi menyuruh Saksi Mardani untuk memanen sarang burung walet pada penangkaran sarang burung walet milik Saksi yang berada di gudang Toko Kubota di Jalan Andalas Nomor 86, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, akan tetapi sarang burung walet tersebut sudah tidak ada lagi. Setelah itu Saksi memeriksa CCTV yang Saksi pasang di tempat penangkaran tersebut, dan Saksi melihat terdapat seseorang yang memanen sarang burung walet pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB;
- Di dalam rekaman CCTV tampak orang yang memanen sarang burung walet tersebut memanjat gudang hingga sampai ke lantai 5 (lima) dengan menggunakan seutas tali lalu masuk ke dalam gudang melalui jendela yang sudah dirusaknya terlebih dahulu dan kemudian memanen sarang burung walet milik saksi;
- Sarang burung walet yang diambil dari gudang tersebut sejumlah 5 kg (lima kilogram), yang Saksi taksir dari jumlah rata-rata setiap panen;
- Harga sarang burung walet dipasaran antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per kilogram

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mardani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Agustus 2024 Saksi disuruh Saksi Indra Devi untuk memanen sarang burung walet pada penangkaran sarang burung walet milik Saksi Indra Devi yang berada di gudang Toko Kubota di Jalan Andalas Nomor 86, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, akan tetapi sarang burung walet tersebut sudah tidak ada lagi dan setelah itu Saksi memberitahukannya kepada Saksi Indra Devi;

- Setiap sekali panen Saksi bisa mendapatkan paling tidak 5 kg (lima kilogram) sarang burung walet dengan harga per kilogramnya berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Zulkifli Bin Kasem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sekitar pertengahan bulan Agustus 2024 di rumah Saksi yang berada di Dusun Matsyam, Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Saksi membeli sarang burung walet yang ditawarkan oleh Terdakwa sebanyak 300 gram dengan harga sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Menurut Terdakwa sarang burung walet tersebut merupakan sarang burung walet milik Bos-nya;

- Saksi membeli sarang walet tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri sebagai obat, dan Saksi hanya sekali membeli sarang burung walet dari Terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut Saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Zulkhairizani Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 04:00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Fikar mengambil sarang burung walet yang berada di Gudang Toko Kubota, Jalan Andalas Nomor 86, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

- Terdakwa bersama Saudara Fikar mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara memanjat tembok belakang gudang dengan menggunakan seutas tali tambang yang kami kaitkan pada besi di bagian tembok, lalu Terdakwa bersama Saudara Fikar memanjat gudang hingga sampai ke lantai 5 (lima). Setelah itu Terdakwa bersama Saudara Fikar merusak terali jendela dengan menggunakan gergaji besi lalu masuk ke

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan kemudian memanen sarang burung walet, sementara Saksi berjaga-jaga di bawah untuk memberi isyarat apabila ada orang yang datang.

- Saksi hanya mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 04:00 WIB Terdakwa bersama Saksi Zulkhairizani dan Saudara Fikar mengambil sarang burung walet di Gudang Toko Kubota, Jalan Andalas Nomor 86, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

- Terdakwa bersama Saudara Fikar mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara memanjat tembok belakang gudang dengan menggunakan seutas tali tambang yang dikaitkan pada besi di bagian tembok, lalu Terdakwa bersama Saudara Fikar memanjat hingga sampai ke lantai 5 (lima). Setelah itu Terdakwa bersama Saudara Fikar merusak terali jendela yang berada di sana dengan menggunakan gergaji besi lalu masuk ke dalam dan kemudian memanennya, sementara Saksi Zulkhairizani berjaga-jaga di bawah untuk memberi isyarat apabila ada orang yang datang.

- Terdakwa bersama Saudara Fikar mengambil Sarang burung wallet sebanyak 8 (delapan) ons, yang kemudian sebagiannya Terdakwa jual kepada Saudara Adi di Samalanga dengan harga Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan kepada Saksi Zulkifli sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saudara Fikar sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Zulkhairizani sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu Tali Tambang  $\pm$  14 (empat belas) meter;
2. Satu buah mata gergaji besi yang dibalut karet hitam;
3. Sarang burung wallet dengan berat  $\pm$  217,20 (dua ratus tujuh belas koma dua puluh) gram;
4. Satu buah Flashdish;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 04:00 WIB Terdakwa bersama Saksi Zulkhairizani dan Saudara Fikar mengambil sarang burung walet di Gudang Toko Kubota, Jalan Andalas Nomor 86, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan cara memanjat tembok belakang gudang dengan menggunakan seutas tali tambang yang dikaitkan pada besi di bagian tembok, lalu Terdakwa bersama Saudara Fikar memanjat hingga sampai ke lantai 5 (lima). Setelah itu Terdakwa bersama Saudara Fikar merusak terali jendela yang berada di sana dengan menggunakan gergaji besi lalu masuk ke dalam dan kemudian memanennya, sementara Saksi Zulkhairizani berjaga-jaga di bawah untuk memberi isyarat apabila ada orang yang datang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. Unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP ini tidak terlepas dari unsur Pasal 362 KUHP sebagai Pasal pembentuk unsur pencurian, sehingga unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir*



Menimbang bahwa, unsur 'barang siapa' ini menurut KUHP hanya tertuju kepada orang perorangan (*persoonlijk*). Rumusan asli unsur 'barang siapa' adalah '*Hij die*', yang dalam bahasa Inggrisnya sama dengan '*Whoever*' atau '*Any person*' untuk menunjuk kepada subjek hukum orang perorangan (*naturlijk persoon*) yang membedakannya dengan subjek hukum korporasi (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini berasal dari *Wetboek Van Straafrecht Nederland 1866* yang dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual, dengan tidak menjadikan subjek hukum selain manusia sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu pula, Pasal 59 KUHP dengan tegas menyatakan pemidanaan tertuju kepada orang perorangan sekalipun dalam kapasitasnya selaku pengurus korporasi (H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga 2010, Hlm 396);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" pada Pasal 363 ayat (2) KUHP ini hanya dapat disematkan kepada subjek hukum orang perorangan. Hal ini dapat terlihat dari rumusan perbuatannya (*straarbaar feit*) yang meliputi unsur "mengambil" dan unsur pembentuk Pasal 363 ayat (2) KUHP yang mencerminkan atau menunjukkan dilakukan oleh manusia seperti "dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu" dan "dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang selaras dengan keterangan Saksi Zulkhairizani, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan di persidangan ini (*error in persona*) dan oleh karena itu unsur barang siapa ini secara hukum telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa 'mengambil' yang merupakan terjemahan dari *eenig*, yang menurut Lamintang dan Djisman Samosir haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawa kekuasaannya secara nyata dan mutlak atau *het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijkhe heerschappij* (PAF Lamintang dan C Djisman Samosir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan III 2011, Halaman 62).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir



Pengertian tersebut selaras dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memaknainya dengan berbagai arti yaitu 1) memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut; 2) mengurangi; 3) memiliki; 4) menjemput; 5) menganggap sbg; 6) mengutip; 7) memetik; 8) menerima; 9) menjalani; 10) membuat cedera; 11) memberikan; mempertunjukkan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta 2008, Halaman 50);

Menimbang, bahwa 'barang sesuatu' atau dalam rumusan aslinya adalah *goed* menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* haruslah diartikan sebagai *stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing* atau benda bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut hukum kebendaan sebagaimana Pasal 509 s.d. 518 KUHPerdara disimpulkan sebagai *lichaamelijk en roerend goed* atau benda berwujud dan bergerak. Namun pengertian tersebut mengalami perluasan seperti tercantum pada '*electriciteits arrest*' *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1921 NJ 19 1921, Halaman 564 W 10728, yang menggolongkan listrik sebagai benda, atau *Arrest Hoge Raad* tanggal 09 September 1932 NJ 1932 W 12409, yang menggolongkan gas sebagai benda. Bahkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1911 menentukan barang tidak bergerak seperti pohon yang ditebang termasuk sebagai objek pencurian, sekalipun Pasal 506 ayat (3) KUHPerdara menentukannya sebagai barang tidak bergerak. Dengan demikian, pengertian 'barang sesuatu' yang dimaksud disini tidak hanya sebatas benda bergerak dan berwujud, tetapi juga meliputi benda tidak bergerak dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa menyangkut makna seluruhnya atau sebagian milik orang lain sudah sangat jelas berarti barang tersebut bukan milik pelaku walaupun hanya sebagian, sedangkan arti kepemilikan mengacu kepada hak milik atas suatu kebendaan (*eigendom*) sebagaimana dimaksud hukum keperdataan. Hak milik merupakan hak yang paling sempurna atas suatu benda, seorang yang mempunyai hak milik dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut seperti menggunakan, menjual, menggadaikan bahkan merusaknya. Dalam konteks keindonesiaan, cara perolehan hak milik ini sesuai dengan hukum yang berlaku pada orang bersangkutan apakah berdasarkan hukum adat, berdasarkan hukum keperdataan barat ataupun berdasarkan hukum Islam. Sebagai contoh, *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Desember 1887 W 5515 menentukan benda-benda yang ditemukan di pantai yang terdapat tanda-tanda atau petunjuk yang dapat menunjukkan siapa pemiliknya merupakan objek pencurian. Selanjutnya, *Arrest Hoge Raad* tanggal 09 November 1896

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir*



menentukan seseorang yang menembak kelinci liar mempunyai hak milik atas kelinci tersebut, *Arrest Hoge Raad* tanggal 02 Januari 1900 W 7385 menyatakan pohon yang ditanam di atas tanah seseorang menjadi milik orang yang mempunyai tanah tersebut, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 NJ 1946 W 503 menentukan;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk* yang merupakan kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Di dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) para penyusun *Wetboek van Strafrecht* (WvS)/ KUHP mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal mana menurut *Memorie van Aanword* (MvA) sebagai komentar Menteri Kehakiman Belanda dalam penyusunan WvS bahwa *opzet* (kesengajaan) berarti *de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*, yang berarti tujuan dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Juli 1907, W.8580 "*Abortus Arrest*", menyatakan bahwa untuk adanya suatu kesengajaan menggugurkan suatu janin yang berada dalam keadaan hidup itu, cukup kiranya apabila orang yang telah menggugurkannya itu mempunyai anggapan seolah-olah janin yang telah ia gugurkan itu berada dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pemaknaan dari MvT, MvA dan praktik peradilan tersebut bahwa kesengajaan berarti menghendaki (*willens*) sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui (*wetens*) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagaimana tampak pada *Abortus Arrest* (Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 280 s.d. 286). Dalam varian penerapannya pada kasus konkrit unsur "dengan sengaja" melahirkan 2 (dua) teori yaitu *willstheorie* dan *voorstelling theorie*. Menurut *willstheorie* seseorang memenuhi unsur "dengan sengaja" apabila melakukan perbuatan yang akibatnya memang dikehendaki dan benar-benar terjadi, sedangkan menurut *voorstelling theorie* seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi unsur "dengan sengaja" apabila pelaku cukup membayangkan atau menginginkan atau mengharapkan adanya suatu akibat yang dapat disebabkan oleh perbuatannya. Contoh penerapan *voorstelling theory* dapat dilihat dari

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir*



kasus "Pembunuhan Marcel Nivard" *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Juni, NJ 1963, Nomor 11, yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan walaupun tidak menghendaki matinya korban akibat tenggelam karena mengira korban telah meninggal akibat cekikan Terdakwa sebelum melemparkannya ke saluran air (D Schaffmeister, N Keijzer, E PH Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua 2003, Halaman 89 dan 101);

Menimbang bahwa berdasarkan kedua teori tersebut unsur "dengan sengaja" berkembang menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan, yakni sengaja sebagai kepastian (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*). Sengaja sebagai kepastian terjadi apabila akibat yang timbul dari perbuatannya memang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan kesadaran kepastian terjadi apabila timbul akibat lain dari yang dikehendaki tetapi pelaku sadar secara pasti atas akibat perbuatannya, sementara sengaja dengan kemungkinan terjadi apabila pelaku menyadari perbuatannya mungkin dapat menyebabkan akibat lain dari yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa unsur untuk dimiliki merupakan terjemahan dari *toe te eigenen* yang menurut MVT berarti *het zich als heer en meester beschikken* atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Maret 1906 W 8355, *Arrest Hoge Raad* tanggal 24 Februari 1913 NJ 1913 halaman 669 W 9469, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 Juni 1944 NJ 1944 Nomor 589, pada pokoknya mengartikan *toe te eigenen* adalah penguasaan secara sepihak atas suatu benda seolah-olah ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu di bawah kekuasaannya. Jadi cukuplah bagi pelaku menguasai barang orang lain seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa arti melawan hukum dalam hukum pidana paling tidak memiliki empat makna. Pertama, sifat melawan hukum umum sebagai syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, sekalipun di dalam rumusan tindak pidana tidak tertulis unsur 'melawan hukum' tetapi tetap dianggap terkandung di dalamnya. Kedua, sifat melawan hukum khusus dimana sifat melawan hukumnya ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana seperti Pasal 363 ayat (2) KUHP. Dalam mengartikan sifat melawan hukum khusus atau faset ini haruslah sesuai dengan konteks rumusan perbuatannya dan harus pula ditafsirkan menurut

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir*



konteks sosialnya. Keempat, sifat melawan hukum materiil yang berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang. Adanya sifat melawan hukum materiil ini bermula dari Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, yang memaknai melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-Undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis yang lazim dikenal sifat melawan hukum materiil, seperti norma-norma yang berlaku di masyarakat (Lihat D Schaffmeister, N Keijzer dan E PH Sutorius, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, Halaman, Cetakan ke-2, 2003, Halaman 39 s.d. 50 dan Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Cetakan Pertama, 2012, Halaman 175 s.d. 170);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan kasus konkrit melawan hukum paling tidak meliputi tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*) (Z. Abidin dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166). Dalam konteks Pasal 363 ayat (2) KUHP, unsur melawan hukumnya berkaitan dengan perbuatan 'mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya' sebagai perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hak orang lain untuk menguasai barang milik orang lain seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Zulkharizani yang selaras dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 04:00 WIB Terdakwa bersama Saudara Fikar mengambil sarang burung walet di Gudang Toko Kubota, Jalan Andalas Nomor 86, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Terdakwa bersama Saudara Fikar mengambilnya dengan cara memanjat tembok belakang gudang menggunakan seutas tali tambang yang dikaitkan pada besi di bagian tembok, lalu Terdakwa bersama Saudara Fikar memanjat hingga sampai ke lantai 5 (lima). Setelah itu Terdakwa bersama Saudara Fikar merusak terali jendela yang berada di sana dengan menggunakan gergaji besi lalu masuk ke dalam dan kemudian memanennya, sementara Saksi Zulkhairizani berjaga-jaga di bawah untuk memberi isyarat apabila ada orang yang datang;

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir*



Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa kemudian menjualnya kepada Saudara Adi di Samalanga dengan harga Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan kepada Saksi Zulkifli sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saudara Fikar sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Zulkhairizani mendapat sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sarang burung walet yang diambil Terdakwa tersebut seluruh atau sebagiannya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik Saksi Indra Devi selaku pemilik Gudang Toko Kubota, Jalan Andalas Nomor 86, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, tempat penangkaran sarang burung walet tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa bersama Saudara Fikar serta Saksi Zulkhairizani memang berkehendak dan menginginkan untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Indra Devi tanpa seizin dari Saksi Indra Devi dengan tujuan untuk memilikinya, sehingga dengan demikian unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sementara sebuah rumah adalah bangunan yang diperuntukkan untuk ditinggali. Dalam hal ini bangunan tidak hanya sebatas bangunan permanen, tetapi juga termasuk bangunan yang semi permanen maupun tidak permanen, asalkan bangunan tersebut dimaksudkan untuk ditinggali;

Menimbang, bahwa di pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan rumah yang memiliki pembatas dengan tempat orang lain atau tempat umum, dan arti dari yang dilakukan orang yang ada disitu adalah pelaku melakukan tindakannya benar-benar berada di dalam rumah atau pekarangan tersebut tanpa diketahui atau dikehendaki dari orang yang berhak atas barang-barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkhairizani yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Indra Devi dan Saksi Murdani dan

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bersama Saudara Fikar dan Saksi Zulkhairizani mengambil sarang burung walet milik Saksi Indra Devi dari dalam Gudang Toko Kubota, Jalan Andalas Nomor 86, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sekitar pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim gudang tempat penangkaran sarang burung walet tersebut dapat dipersamakan dengan rumah sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sebab bukan hanya berupa penangkaran burung walet tetapi juga melekat toko tempat Saksi Indra Devi beraktifitas melakukan transaksi ekonomi dan dapat ditinggali selayaknya rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Saudara Fikar dan Saksi Zulkhairizani mengambilnya pada pukul 04.00 WIB, yang termasuk malam hari, sebab pada waktu itu Matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa beserta Saudara Fikar dan Saksi Zulkhairizani mengambil sarang burung walet dari dalam gudang toko milik Saksi Indra Devi tanpa diketahui atau dikehendaki oleh Saksi Indra Devi pada malam hari maka unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak" secara hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakam anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W 6598 menentukan unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' mempunyai arti pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *medaderschap* dan bukan sebagai *mediplichtigheid*. Ajaran hukum pidana mengartikan turut melakukan (*medeplegen/ medaderschap*) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan suatu delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik. Jan R Emmelink mensyaratkan turut melakukan dengan adanya kerja sama yang disadarinya (*bewuste samenwerking/ meeting of mind*), dan pelaksanaan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama (*gezamenlijke uitvoering/ cooperation*). Namun kerja sama tersebut tidak mesti direncanakan ataupun disepakati terlebih dahulu (Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, Halaman 314);

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini bersifat alternatif dengan unsur ‘untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu’, yang juga di dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satu diantaranya untuk menyatakan unsur ini terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Zulkharizani yang selaras dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 04:00 WIB Terdakwa bersama Saksi Zulkhairizani dan Saudara Fikar mengambil sarang burung walet di Gudang Toko Kubota, Jalan Andalas Nomor 86, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Terdakwa bersama Saudara Fikar mengambilnya dengan cara memanjat tembok belakang gudang dengan menggunakan seutas tali tambang yang kami kaitkan pada besi di bagian tembok, lalu Terdakwa bersama Saudara Fikar memanjat hingga sampai ke lantai 5 (lima). Setelah itu Terdakwa bersama Saudara Fikar merusak terali jendela yang berada di sana dengan menggunakan gergaji besi lalu masuk ke dalam dan kemudian memanennya, sementara Saksi Zulkhairizani berjaga-jaga di bawah untuk memberi isyarat apabila ada orang yang datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa bersama Saudara Fikar mengambil sarang burung walet milik Saksi Indra Devi dengan cara memanjat dan merusak terali jendela, maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi Indra Devi dan Mardani yang menyatakan sarang burung walet yang diambil Terdakwa adalah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kilogram dengan kerugian berkisar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Majelis berpendapat hal itu merupakan perkiraan dari Saksi Indra Devi dan Mardani yang belum secara nyata dapat membuktikan bahwa Terdakwa bersama Saudara Fikar dan Saksi Zulkhairizani memang mengambil sarang burung walet milik Saksi Indra Devi sebanyak itu. Sebaliknya fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Zulkifli dan Saksi Zulkhairizani beserta barang bukti, hanya dapat membuktikan sarang burung walet yang diambil Terdakwa bersama Saudara Fikar dan Saksi Zulkhairizani hanya sebanyak 8 (delapan) ons. Terdakwa menjualnya dengan total keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dijual kepada seseorang bernama Adi di Samalanga sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual kepada Saksi Zulkifli sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Tali Tambang ± 14 (empat belas) meter, 1 (satu) buah mata gergaji besi yang dibalut karet hitam, Sarang burung walet dengan berat + 217,20 (dua ratus tujuh belas koma dua puluh) gram, dan 1 (satu) buah Flashdish, masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Zulkhairizani yang juga merupakan Saksi dalam perkara ini maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak Istri;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TONI SAPUTRA BIN RUSLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Tali Tambang ± 14 (empat belas) meter;
  - 1 (satu) buah mata gergaji besi yang dibalut karet hitam;
  - Sarang burung walet dengan berat + 217,20 (dua ratus tujuh belas koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) buah Flashdish;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zulkhairizani Bin Zakaria;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Fuadi Primaharsa, S.H., M.H., Rahmi Warni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Fuadi Primaharsa, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)